

**ANALISIS RESPON MASYARAKAT MUSLIM DALAM
MENGUNAKAN JASA "BANK EMOK" DI DESA MARGAMUKTI
KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG DALAM
PERSPEKTIF SYARIAH**

Mohammad Topang Ramadan Hizbun Nasyeer¹, Miftahudin²

Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Bandung^{1,2}

Email: mohammadtopang@student.stembi.ac.id¹, miftahudin@stembi.ac.id²

Abstrak

Masyarakat Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, selama ini telah mengandalkan pinjaman dari rentenir, yang dikenal sebagai "Bank Emok," untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian penghasilan dari pekerjaan mereka, yang belum mampu memenuhi kebutuhan atau keperluan secara cepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat muslim di Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, terhadap keberadaan "Bank Emok." Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan syaria'ah terhadap jasa praktek "Bank Emok" ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik, analisis data bersifat induktif, mengingat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan situasi lapangan penelitian bersifat alamiah tanpa manipulasi atau eksperimen. Teknik pengumpulan data melibatkan dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap penggunaan jasa praktek "Bank Emok" cukup antusias yaitu sebesar 59.91% atau 1.040 orang dari 1.736 Kk di RT 09 RW 26 Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan terjerat Bank Emok. Maka dari segi perspektif syariah, antusiasme masyarakat harus dihentikan. Karena didalamnya mengandung unsur riba dan kafalah yang cacat, yaitu rata-rata bunga dari pinjaman sebesar 20% dan tanggung renteng pada Bank emok ini menghadapi sejumlah masalah, baik konflik internal maupun eksternal, dan tetap bersifat haram karena yang ditanggung adalah utang riba sehingga dapat merugikan bagi masyarakat Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan.

Kata Kunci :Bank Emok, Perspektif Syariah, Respon Masyarakat

Abstract

The people of Margamukti Village, Pangalengan Subdistrict, Bandung Regency, have been relying on loans from moneylenders, known as "Bank Emok," to fulfill consumptive needs. This is due to the uncertainty of income from their work, which has not been able to fulfill needs or necessities quickly. The purpose of this study is to determine the response of the Muslim community in Margamukti Village, Pangalengan Subdistrict, Bandung Regency, to the existence of "Bank Emok". In addition, this study aims to identify the shariah view of the "Bank Emok" service practice. The research method used is qualitative, data collection is done by combining various techniques, data analysis is inductive, considering that the data

collected is qualitative and the research field situation is natural without manipulation or experimentation. Data collection techniques involve documentation, observation and interviews. The results showed that the community's response to the use of the practice of "Bank Emok" is quite enthusiastic, namely 59.91% or 1,040 people out of 1,736 Kk in RT 09 RW 26 Margamukti Village, Pangalengan District. So in terms of sharia perspective, the enthusiasm of the community must be stopped. Because it contains elements of usury and defective kafalah, namely the average interest on loans of 20% and joint responsibility at Bank Emok faces a number of problems, both internal and external conflicts, and remains haram because what is borne is usury debt so that it can be detrimental to the people of Margamukti Village, Pangalengan District.

Keywords: Bank Emok, Community Response, Sharia Perspective

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Ini dapat disebabkan oleh kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan adalah masalah yang terjadi di seluruh dunia. Sebagian orang melihat istilah ini dari perspektif moral dan evaluatif, sebagian lain melihatnya dari perspektif subyektif dan komparatif, dan yang lain melihatnya dari perspektif ilmiah yang mapan.¹

Banyak pihak termasuk tokoh politik, intelektual, dan organisasi non-pemerintah, telah mengungkapkan pandangan mereka mengenai kemiskinan sebagai permasalahan sosial dan politik. Pemerintah terus berupaya mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi kesenjangan dan memerdekakan warga dari cengkeraman kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan yang dihuni oleh masyarakat kurang mampu.

Kemiskinan memang masih menjadi "pekerjaan rumah" yang masih belum bisa dituntaskan di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 mencapai angka Rp. 367. 403/kapita/bulan. Pada tahun 2021 mencapai angka Rp. 378 819/kapita/bulan. Serta pada tahun 2022 mencapai angka Rp. 398 884/kapita/bulan. Kemudian untuk data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 ialah 263,60 ribu jiwa. Pada tahun 2021 tercatat 269,20 ribu jiwa. Dan pada tahun 2022 yaitu 258,61 ribu jiwa. Maka dari data data tersebut terbentuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung pada taun 2020 sebesar 6,91%, pada tahun 2021 sebesar 7,15% dan pada tahun 2022 sebesar 6,80%. Dengan begitu angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bandung masih relatif tinggi khususnya untuk masyarakat Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan.

¹ Lisa Dewi Anggraeni, Moch Cahyo Sucipto, dan Siti Rohmat, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Jasa 'Bank Emok' Di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 4, no. 2 (24 November 2020): 168–87, <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.84>.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan mendesak, dengan tidak diimbangi oleh ekonomi yang baik maka muncullah badan-badan penyedia jasa pinjaman keuangan: pegadaian, bank konvensional, dan bahkan terdapat perorangan yang memberikan jasa pinjaman di masyarakat yang sering kita kenal dengan istilah “bank emok”. Bank Emok adalah Bank yang meminjamkan uang secara pribadi atau individu semacam rentenir maka itu adalah perjanjian kedua belah pihak yang diatur dalam BW². Fenomena bank emok saat ini sangat marak sekali di tengah masyarakat Desa Margamukti dengan berbagai penawaran peminjaman uang yang tentunya menggiurkan bagi masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah. Sudah bukan hal yang baru lagi bahwa apabila jasa pinjaman keuangan meminjamkan uangnya dengan menerapkan bunga, walaupun terkadang bunga tersebut tergolong besar. Sebagian masyarakat terkadang tidak memperdulikan seberapa banyak bunga yang ditetapkan oleh penyedia jasa. Karena bagi mereka yang penting mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah.

Pemanfaatan utang oleh masyarakat untuk keperluan konsumtif dapat menjadi kebiasaan yang berkelanjutan bahkan menjadi suatu kewajiban bagi mereka. Jika kebiasaan tersebut sudah menjadi norma, dikhawatirkan akan mendorong generasi berikutnya untuk mengikuti jejak yang sama, membentuk suatu budaya yang negatif dan sulit untuk diubah. Globalisasi telah menghasilkan fenomena yang dikenal sebagai budaya massa, yang nyata termanifestasikan dalam pertumbuhan budaya konsumerisme di kalangan masyarakat. Budaya ini telah menggoyahkan pemahaman rasional manusia, sehingga mereka tidak lagi mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Konsumsi, yang terkait dengan konsumerisme, merupakan perspektif sosiologis yang menunjukkan bahwa itu tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi lebih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial, seperti status sosial yang tinggi melalui kepemilikan barang-barang tertentu atau penggunaan jasa mewah.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Margamukti, berhutang telah menjadi kebiasaan yang lazim. Namun, sesuai dengan observasi penulis, sebagian masyarakat yang terbiasa berhutang tidak menunjukkan tanda-tanda kemakmuran dalam kehidupan mereka bahkan sebaliknya, terlihat bahwa mereka terjebak dalam belenggu hutang. Warga Desa Margamukti di Pangalengan terhimpit oleh berbagai utang berbunga khususnya kepada bank emok sebagai penyedia dana cepat dengan bunga yang melipat. Menurut salah satu mantan agen bank emok di Desa Margamukti menyebutkan, bahwa ada 3 induk bank emok yang masing-masing induk mempunyai kurang lebih 15-20 kelompok nasabah, dan per kelompok berisi 10 orang. Maka bisa kita bayangkan berapa banyak penduduk yang terjerat dengan pinjaman kepada bank emok ini.

Beberapa penduduk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, mengingat ketidakpastian pendapatan dari pekerjaan mereka yang tidak stabil, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-

² Euis Sunarti, Syifa Istighfarani, dan Wulandari, “KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF KELUARGA NASABAH BANK EMOK: PENGARUH PENGETAHUAN RIBA, TEKANAN EKONOMI, KEPUTUSAN BERUTANG, DAN INVESTASI RESILIENSI;,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 17, no. 2 (31 Mei 2024): 103–19, <https://doi.org/10.24156/jikk.2024.17.2.103>.

hari secara instan. Seperti yang kita tahu bahwa praktek hutang dengan tambahan bunga tersebut termasuk ke dalam kategori riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Agama islam telah memberi peringatan terhadap transaksi riba ini agar umat manusia menjauhi nya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39: *"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)"*.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada respon masyarakat dalam menggunakan jasa bank emok di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan bagaimana pandangan dari perspektif syariah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemeriksaan objek alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik, analisis data bersifat induktif, dan penekanan pada makna lebih daripada generalisasi dalam hasil penelitian kualitatif.³ Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat yang terlibat baik itu sebagai peminjam atau yang menjadi agen bank emok. Tahap selanjutnya peneliti melakukan analisis data kualitatif, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga selesai. Dengan kata lain, peneliti terlibat langsung dalam menganalisis data dan mengaitkannya dengan teori yang sudah ada.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Respon masyarakat muslim dalam menggunakan jasa praktek bank emok di Desa Margamukti

Warga Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sudah familiar dengan kegiatan pemberian pinjaman modal usaha yang diatur oleh "Bank Emok". Praktik ini sudah berlangsung sejak lama dan telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Desa Margamukti. Setiap cabang Bank Emok memberikan pinjaman dengan jumlah dan sistem yang bervariasi. Langkah atau metode untuk memperoleh nasabah melibatkan pendekatan langsung kepada orang-orang di sekitar dengan menawarkan pinjaman yang cepat, mudah, dan praktis tanpa memerlukan jaminan. Dalam hal ini, target awalnya adalah pedagang dan kalangan menengah ke bawah, karena banyak pedagang yang memerlukan modal untuk mengembangkan usaha mereka, serta ibu rumah tangga yang memerlukan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Umumnya, Bank Emok menggunakan pendekatan pintu ke pintu dalam menjalankan operasinya. Mereka fokus mencari nasabah di kalangan ibu-ibu yang dianggap memiliki daya tarik atau kemampuan untuk meyakinkan ibu-ibu lainnya. Menurut seorang mantan agen Bank Emok yang

³ Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan," *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (30 Juni 2018): 15–22, <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>.

penulis wawancara, aturan dari Bank Emok yaitu dalam 1 KK (Kartu Keluarga) hanya boleh 1 orang yang mengajukan pinjaman. Beberapa memberikan pinjaman minimal sebesar Rp. 1.000.000 dan maksimal peminjaman ialah Rp. 8.000.000 dengan bunga sebesar Rp.250.000-500.000 dalam jangka waktu 50 minggu. Pembayaran dilakukan setiap minggu dengan hari pembayaran yang berbeda-beda tergantung pada sistem masing-masing.

Bank Emok telah hadir di Desa Margamukti dalam jangka waktu yang cukup lama. Berdasarkan keterangan beberapa warga yang diwawancarai penulis, Bank Emok telah beroperasi selama sepuluh tahun, bahkan ada yang menyatakan bahwa keberadaannya sudah melebihi sepuluh tahun. Banyaknya cabang Bank Emok dapat diatribusikan pada tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan Bank Emok. Secara umum, setiap cabang Bank Emok memiliki lebih dari sepuluh nasabah, bahkan beberapa cabang mencapai jumlah nasabah hingga 40 orang. Tingginya respon masyarakat terlihat dari jumlah peminjaman yang dilakukan di Bank Emok. Mayoritas penduduk memanfaatkan layanan lebih dari satu Bank Emok, bahkan ada yang menggunakan empat Bank Emok sekaligus. Beberapa warga mengungkapkan bahwa awalnya mereka terlibat dengan Bank Emok karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama karena pekerjaan mereka tidak tetap dan hanya sebagai buruh tani dengan penghasilan yang kadang-kadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Bank Emok mendapatkan penilaian positif dari sebagian warga karena praktek pemberian pinjaman modal usaha yang dikelolanya dianggap membantu pengembangan usaha kecil di masyarakat. Pendekatan peminjaman yang digunakan melibatkan model berkelompok. Sebagai contoh, dalam satu kelompok terdiri dari 10 orang, pinjaman dapat dilakukan jika kelompok tersebut sudah memiliki 10 anggota. Apabila anggota kelompok belum mencukupi, mereka perlu mencari satu anggota lagi untuk melengkapi kelompok, dan salah satu dari mereka akan menjadi ketua kelompok. Faktanya, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa warga desa Margamukti, menyebutkan bahwa beberapa masyarakat sadar dan merasakan akan efek negatif dari praktek bank emok ini. *“Yang saya lihat dari tetangga dan saudara saya, banyak dari mereka makin terpuruk keadaannya, khususnya bidang ekonomi. Kan kalo udah ekonomi hancur bisa menghancurkan segala aspek ya, baik itu keluarga nya, sosialnya dan kesehatan nya juga mau itu kesehatan fisik maupun batin nya. Contoh keluarganya semakin tidak harmonis bahkan memilih berpisah kemudian menjadi TKW, terus sosialnya dengan tetangga jadi renggang karena resah dari yang terjerat itu sering meminjam uang untuk melunasi setoran mingguan nya. Nah yang lebih parah itu soal kesehatan nya, ada salah satu warga disini seorang kepala keluarga memilih bunuh diri akibat istrinya yang terlilit utang banyak dengan pihak bank emok, miris pokoknya.”*⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada salah satu aparat pemerintahan yaitu ketua RW yang ada di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan, untuk membuktikan tentang banyaknya warga yang terjerumus kedalam transaksi pinjaman bank emok ini. *“Sudah menjadi rahasia umum rasanya*

⁴ Adinda, Warga Desa Margamukti, *interview* (Margamukti, 2024)

perihal bank emok ini, memang sangat marak sekali di desa kami ini terlebih di RW 26 ini, tercatat bahwa ada 2 kelompok (20 nasabah) yang menggunakan jasa pinjaman kepada bank PNM yang jatuh tempo setorannya itu pada hari Selasa. Kemudian ada satu 1 kelompok (32 nasabah) yang menggunakan jasa pinjaman kepada bank MBK yang jatuh tempo sertorannya itu pada hari Kamis. Nah, yang terakhir itu ada 1 kelompok (18 nasabah) yang menggunakan pinjaman kepada bank Amarta yang jatuh tempo setorannya itu pada hari Jum'at.”⁵

Dari data di atas, maka kita bisa bayangkan berapa banyak warga yang menggunakan jasa praktek bank emok ini. Desa Margamukti memiliki 26 RW dan 134 RT, yang mana setiap RW nya ada 4 sampai 5 kelompok nasabah yang terjerat. Jika per kelompok nya paling sedikit 10 orang, maka perhitungannya total yang terjerat ialah : Contoh kecilnya 4 kelompok berisi 10 orang x 26 (RW) = 1.040. Maka setidaknya kurang lebih ada 1.040 warga yang terjerat dengan pinjaman kepada bank emok di Desa Margamukti. Mengingat angka kemiskinan di desa Margamukti mencapai angka 1736 Kepala Keluarga.⁶ Maka dapat kita simpulkan respon masyarakat terhadap bank emok ini sangat antusias, dengan kemiskinan tinggi yang di alami masyarakat membuat mereka sangat memerlukan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka, hanya dengan persyaratan yang sangat mudah, cukup dengan memberikan data personal berupa KTP saja, masyarakat akan cepat mendapat dana hanya kurun waktu satu minggu pencairannya. Padahal masyarakat yang mayoritas agamanya islam ini harusnya mengetahui akan bahayanya jasa praktek bank emok atas kehidupan mereka, di ukur dengan sistem yang mencekik bagi mereka di masa yang akan datang sudah menjawab bahayanya jasa bank emok ini, apalagi di kupas oleh agama islam itu sendiri.

2. Pandangan Syariah Terhadap Bank Emok

Peminjaman dan pemberian pinjaman merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang telah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, dan masih terus dilakukan oleh masyarakat umum hingga saat ini. Secara prinsip, hukum peminjaman dan pemberian pinjaman bersifat fleksibel, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Secara umum, peminjaman diperbolehkan (sunah) dalam keadaan normal, namun dapat menjadi haram jika pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan yang dilarang oleh hukum syariah, atau jika terdapat indikasi riba dalam transaksi pinjam-meminjam tersebut.

Peminjaman dengan sistem kelompok tanggung renteng pada Bank emok menurut Hukum Ekonomi Syariah, yang bersumber dari al-Quran, al-Hadits, dan kaidah fikih muamalah, termasuk dalam konsep kafalah bi *al-dayn*. Dari sudut pandang fikih muamalah, jenis pinjaman ini termasuk dalam *al-kafalah bi al-dayn*, yang mengartikan sebagai tanggung jawab untuk menanggung hutang seseorang. Namun, praktik peminjaman dana dengan pola pengembalian melalui sistem kelompok tanggung renteng pada Bank emok ini menghadapi sejumlah masalah, baik konflik internal maupun eksternal.

Pada implementasinya, praktik peminjaman ini juga dianggap tidak memperhatikan asas-asas fikih muamalah, seperti asas '*an-taradhin* dan *gharar*.

⁵ Bapak Ayi, Ketua RW 26, Desa Margamukti, *interview* (Margamukti, 2024)

⁶ Ibu lilis Romlah, Kepala Seksi Kesejahteraan, Desa Margamukti, *interview* (Margamukti 2024)

Selain itu, pengembalian pinjaman ini seringkali melibatkan tingkat bunga yang tinggi, menyebabkan kesulitan bagi anggota peminjam dalam melunasi kewajibannya⁷.

Dalam konteks ekonomi Islam, jelas dinyatakan bahwa salah satu praktik yang dilarang adalah penggunaan riba. Hal ini disebabkan oleh sifat riba sebagai tindakan mengambil keuntungan dari harta orang lain tanpa usaha atau risiko, yang pada akhirnya memberikan kemudahan kepada orang kaya atas penderitaan orang miskin. Praktik riba juga dianggap merusak semangat manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Dari sini, terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, terutama yang mengharamkan praktik yang melibatkan riba. Apalagi, jika kita mempertimbangkan praktik ini, terlihat bahwa tambahan yang dikenakan pada pengembalian modal sangat tinggi, menyebabkan kesulitan bagi orang dalam proses pengembalian tersebut.

Praktek bank emok yang dilakukan di Desa Margamukti tentunya mengandung unsur riba, dikarenakan adanya pengembalian pinjaman yang tinggi sehingga merugikan satu pihak yaitu peminjam atau masyarakat. Transaksi bank emok ini termasuk ke dalam jenis riba *Qard* (riba jahiliyah/riba *Nasi'ah*), yang mana mengacu pada riba yang terjadi dalam transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung dan risiko bersama, serta hasil usaha dan biaya bersama. Transaksi ini melibatkan pertukaran kewajiban hanya karena berlalunya waktu. Riba *Qard* mencakup manfaat atau kelebihan tertentu yang ditentukan untuk pihak yang berutang (*muqtarid*).

Larangan terhadap riba dalam al-Qur'an tidak disampaikan secara sekaligus, melainkan diberikan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah penolakan terhadap pandangan bahwa memberikan pinjaman riba seolah-olah merupakan bentuk kebajikan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini dinyatakan dalam surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahala)."

Tahap kedua melibatkan gambaran riba sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberikan hukuman yang keras kepada orang Yahudi yang terlibat dalam praktik riba, sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 160-161:

فَيُظْلَم مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi

⁷ Hasna Gustiani Wahidah dan Matnur Ritonga, "DAMPAK MARAKNYA BANK KELILING (BANK EMOK) DI KALANGAN MASYARAKAT BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (13 Januari 2023): 2047–54, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i5.4637>.

mereka, dan karena mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksaan yang pedih."

Tahap ketiga melibatkan pelarangan riba dengan mengaitkannya pada suatu tambahan yang berlipat ganda. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Tahap terakhir adalah Allah SWT dengan tegas mengharamkan segala jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, sebagaimana disampaikan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْرُ أَن تَتَّخِذُوا
نُظْمًا ۚ ۲۷۹

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

Larangan terhadap riba dalam Islam tidak hanya ditegaskan oleh Al-Qur'an, tetapi juga ditemukan dalam Al-Hadits. Fungsi umum hadits sebagai penjelas lebih lanjut terkait aturan yang telah dijabarkan dalam Al-Qur'an juga mencakup larangan terhadap riba. Salah satu contoh hadits yang menyampaikan larangan tersebut dapat ditemukan dalam riwayat Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri.

Dalam hadits tersebut, disampaikan bahwa suatu ketika Bilal membawa kurma berkualitas baik (*barni*) ke hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Dari mana engkau mendapatkannya?" Bilal menjawab, "Saya memiliki sejumlah kurma dari jenis yang mutunya rendah dan menukarkannya dua sha' untuk satu sha' kurma jenis barni, agar Rasulullah SAW bisa memakannya." Setelah mendengar penjelasan tersebut, Rasulullah SAW memberikan peringatan, "Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat seperti ini, tetapi jika kamu membeli."⁸

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Respon masyarakat muslim dalam menggunakan jasa praktek bank emok di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sangatlah tinggi,

⁸ Eva Sofiwati dan Yusup Sulaeman, "Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (24 Agustus 2022): 274–83, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.262>.

hal ini bisa dilihat berdasarkan jumlah peminjam yang terdiri lebih dari 50 kelompok, yang setiap kelompoknya itu berisi 10-20 nasabah. Total dari keseluruhan masyarakat yang terjerat praktek bank emok ini kurang lebih 1.040 orang. Dari data tersebut, jika di presentasikan dari jumlah masyarakat miskin (1736 KK) maka sebesar 59,91%.

Praktek Bank Emok di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan tidak sesuai syari'ah karena mengandung unsur yang menyalahi prinsip syariah dalam hal utang piutang. Praktek bank emok yang dilakukan di Desa Margamukti mengandung unsur riba yang mana terjadinya pengembalian pinjaman yang tinggi sehingga merugikan satu pihak yaitu peminjam atau masyarakat. Transaksi bank emok ini termasuk ke dalam jenis riba Qard (riba jahiliyah/riba Nasi'ah) dengan tambahan bunga sebesar rata-rata 20% dari pinjamannya, yang mana mengacu pada riba yang terjadi dalam transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung dan risiko bersama, serta hasil usaha dan biaya bersama. Dari sudut pandang fikih muamalah, jenis pinjaman ini termasuk dalam al-kafalah bi al-dayn, yang mengartikan sebagai tanggung jawab untuk menanggung hutang seseorang. Walaupun unsur tanggung rentengnya sesuai konsep kafalah, tetapi praktik peminjaman dana dengan pola pengembalian melalui sistem kelompok tanggung renteng pada Bank emok ini menghadapi sejumlah masalah, baik konflik internal maupun eksternal, dan tetap bersifat haram karena yang ditanggung adalah utang riba.

2. Saran

Dari hasil penelitian tersebut, muncul implikasi bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat desa Margamukti. Hal ini memerlukan tindak lanjut dari pihak terkait agar kondisi tersebut tidak berdampak negatif pada masyarakat. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda. Warga Desa Margamukti. *Interview*. Margamukti, 2024.
- Anggraeni, Lisa Dewi, Moch Cahyo Sucipto, dan Siti Rohmat. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Jasa ‘Bank Emok’ Di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 4, no. 2 (24 November 2020): 168–87. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.84>.
- Prasanti, Ditha. “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan.” *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (30 Juni 2018): 15–22. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>.
- Sofiawati, Eva, dan Yusup Sulaeman. “Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut).” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (24 Agustus 2022): 274–83. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.262>.
- Sunarti, Euis, Syifa Istighfarani, dan Wulandari. “KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF KELUARGA NASABAH BANK EMOK: PENGARUH PENGETAHUAN RIBA, TEKANAN EKONOMI, KEPUTUSAN BERUTANG, DAN INVESTASI RESILIENSI:” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 17, no. 2 (31 Mei 2024): 103–19. <https://doi.org/10.24156/jikk.2024.17.2.103>.
- Wahidah, Hasna Gustiani, dan Matnur Ritonga. “DAMPAK MARAKNYA BANK KELILING (BANK EMOK) DI KALANGAN MASYARAKAT BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (13 Januari 2023): 2047–54. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i5.4637>.